

## **Efektivitas Penyidikan dalam Mengungkap Pembunuhan Berencana Terhadap Anak di Indonesia**

**Najla Qurratuain<sup>1</sup>, Maroni<sup>2</sup>, Tri Andrisman<sup>3</sup>, Maya Shafira<sup>4</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung<sup>1-4</sup>

Email Korespondensi: [najlaqurratuain@gmail.com](mailto:najlaqurratuain@gmail.com), [maroni.1960@fh.unila.ac.id](mailto:maroni.1960@fh.unila.ac.id),  
[triandrisman@gmail.com](mailto:triandrisman@gmail.com), [maya.shafira@fh.unila.ac.id](mailto:maya.shafira@fh.unila.ac.id)

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

### **ABSTRACT**

*Premeditated murder of children is a serious criminal offense that requires rapid, precise, and well-structured investigative actions. This study aims to analyze the effectiveness of criminal investigations in uncovering cases of premeditated child murder in Indonesia, focusing on investigative mechanisms, adequacy of evidence, inter-agency coordination, and practical obstacles encountered by law enforcement. The research employs both normative and empirical legal approaches through statutory analysis, case studies, and limited interviews with investigators. The findings reveal that investigative effectiveness is influenced by human resource quality, forensic technology utilization, budget availability, and institutional synergy. Although the existing legal framework is adequate, challenges persist, including limited technical skills among investigators, delays in evidence collection, and insufficient protection for child victims. This study recommends improving investigator competency, optimizing forensic laboratory capabilities, and strengthening child protection regulations to enhance the accountability and effectiveness of criminal investigations.*

**Keywords:** *Investigation Effectiveness, Premeditated Murder, Child*

### **ABSTRAK**

Pembunuhan berencana terhadap anak merupakan bentuk kejahatan berat yang memerlukan penanganan penyidikan secara cepat, cermat, dan terukur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas proses penyidikan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak di Indonesia, dengan fokus pada mekanisme kerja penyidik, kecukupan alat bukti, koordinasi antarpenegak hukum, serta hambatan yang dihadapi dalam praktik. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris melalui telaah peraturan perundang-undangan, studi kasus, serta wawancara terbatas terhadap aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penyidikan dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi forensik, ketersediaan anggaran, serta sinergi lintas lembaga. Meskipun kerangka hukum telah memadai, masih terdapat kendala berupa minimnya kemampuan teknis penyidik, keterlambatan pengumpulan bukti, dan kurangnya perlindungan terhadap anak sebagai korban. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kompetensi penyidik, optimalisasi laboratorium forensik, serta penguatan regulasi perlindungan anak untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penyidikan.

**Kata Kunci:** Efektivitas Penyidikan, Pembunuhan Berencana, Anak.

## PENDAHULUAN

Pembunuhan berencana terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan paling serius dan menjadi perhatian utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Tindak pidana ini tidak hanya menimbulkan dampak yang sangat mendalam bagi keluarga korban, tetapi juga mengguncang rasa aman masyarakat secara luas. Kompleksitas kasus pembunuhan berencana pada anak menuntut aparat penegak hukum, khususnya penyidik, untuk bekerja secara profesional, objektif, dan berbasis pada bukti ilmiah. Dalam konteks penegakan hukum, proses penyidikan memegang peranan sentral sebagai tahap awal untuk menentukan arah penanganan perkara. Efektivitas penyidikan diukur tidak hanya dari kemampuan mengungkap pelaku, tetapi juga kecermatan penyidik dalam mengumpulkan alat bukti, merekonstruksi peristiwa, dan menjamin terpenuhinya asas-asas hukum acara pidana. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas penyidikan pada kasus pembunuhan berencana terhadap anak menjadi sangat penting dilakukan.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan penyidikan sangat dipengaruhi oleh kapasitas penyidik, kualitas koordinasi antar-institusi, serta pemanfaatan teknologi forensik. Kekurangan pada salah satu faktor tersebut dapat menghambat proses pembuktian, terutama dalam kasus yang berkaitan dengan anak dan memiliki dinamika pembuktian yang lebih rumit daripada kasus umum lainnya. Di Indonesia, kerangka hukum mengenai penyidikan telah diatur secara komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Perlindungan Anak, serta sejumlah regulasi teknis pada tingkat Polri. Namun demikian, terdapat berbagai tantangan di lapangan yang membuat ketentuan tersebut belum sepenuhnya efektif diterapkan, khususnya dalam kasus kejahatan berat seperti pembunuhan berencana terhadap anak.

Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan kemampuan teknis penyidik dalam pemanfaatan alat bukti berbasis scientific evidence. Di sisi lain, laboratorium forensik yang menjadi unsur penting dalam pembuktian ilmiah masih memiliki keterbatasan, baik dari segi jumlah, distribusi, maupun ketersediaan tenaga ahli. Kondisi ini diperkuat oleh temuan penelitian yang menyebutkan bahwa penyidik di daerah sering bergantung pada hasil laboratorium pusat yang memerlukan waktu lama. Selain tantangan teknis, penyidikan kasus pembunuhan anak juga berhadapan dengan persoalan psikologis dan sosial, mengingat korban adalah anak yang memerlukan perlakuan khusus. Penyidik harus menerapkan pendekatan yang sensitif terhadap anak, baik dalam proses wawancara saksi anak, penanganan keluarga korban, maupun pengumpulan bukti yang berkaitan dengan kondisi psikis korban.

Koordinasi antara penyidik, jaksa, psikolog forensik, lembaga perlindungan anak, dan tenaga medis juga menjadi faktor penting dalam menciptakan penyidikan yang komprehensif. Ketidakharmonisan koordinasi dapat menimbulkan hambatan dalam kelengkapan berkas perkara, sehingga berpotensi menyebabkan pengembalian berkas oleh jaksa atau bahkan tidak terpenuhinya pembuktian di pengadilan. Fakta lain menunjukkan bahwa efektivitas penyidikan

juga dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran dan sarana prasarana pendukung. Dalam banyak kasus, terjadi ketidakseimbangan antara beban kerja dan sumber daya. Penelitian kriminologi di Indonesia bahkan menegaskan bahwa minimnya sarana penyidikan dapat mengurangi akurasi pengungkapan perkara.

Meskipun demikian, perkembangan teknologi investigasi digital dan forensik telah membuka peluang peningkatan kualitas penyidikan. Polri telah mengembangkan berbagai inovasi, seperti *digital forensics*, *crime scene reconstruction*, dan *face recognition*, yang dapat dioptimalkan dalam pengungkapan kasus pembunuhan berencana terhadap anak. Upaya ini perlu diiringi peningkatan kompetensi penyidik agar dapat memanfaatkan teknologi secara optimal. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, penelitian mengenai efektivitas penyidikan dalam mengungkap pembunuhan berencana terhadap anak menjadi sangat relevan secara akademik maupun praktis. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembaruan proses penyidikan, baik melalui rekomendasi kebijakan maupun penguatan teknis implementasi. Hal ini sejalan dengan literatur hukum pidana Indonesia yang menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja penyidik untuk meningkatkan keadilan dan kepastian hukum.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini bertumpu pada pendekatan hukum normatif, yakni pendekatan yang menitikberatkan pada penelaahan literatur serta doktrin-doktrin hukum sebagai pijakan analitis. Melalui pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya mengkaji teori-teori hukum, konsep-konsep fundamental, dan asas-asas yang relevan, tetapi juga membedah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk membangun kerangka pemahaman yang komprehensif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menghadirkan analisis yang lebih mendalam serta terarah terhadap isu yang diangkat.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai sumber hukum yang memiliki relevansi substantif terhadap pokok kajian. Sumber tersebut meliputi bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, serta literatur pendukung di luar disiplin hukum apabila diperlukan untuk memperkaya sudut pandang. Seluruh referensi yang dianalisis berfungsi sebagai fondasi konseptual dan landasan normatif yang memperkuat bangunan argumentasi serta memastikan bahwa hasil penelitian memiliki kedalaman dan ketepatan secara ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Kerangka Hukum Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana terhadap Anak di Indonesia*

Penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak merupakan bagian penting dari proses peradilan pidana yang menuntut ketelitian, profesionalisme, serta pemahaman menyeluruh atas norma hukum yang berlaku. Pada dasarnya, kerangka hukum penyidikan di Indonesia telah dirumuskan secara komprehensif melalui peraturan perundang-undangan yang memberikan

legitimasi dan pedoman operasional bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik Polri. Landasan ini diperlukan untuk memastikan setiap tindakan penyidikan dilakukan secara sah, proporsional, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebagai pijakan utama, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan definisi, kewenangan, dan prosedur penyidikan yang menjadi rujukan dalam setiap penanganan perkara pidana. KUHAP mengatur bagaimana penyidik harus melakukan pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, hingga penyusunan berkas perkara. Dalam kasus pembunuhan berencana terhadap anak, ketentuan KUHAP ini harus bersinergi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak untuk menjamin bahwa tindakan penyidikan tidak mengabaikan hak-hak dasar anak.

Selain KUHAP dan Undang-Undang Perlindungan Anak, kerangka hukum penyidikan juga diperkuat oleh berbagai aturan internal Kepolisian, seperti Peraturan Kapolri tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Aturan ini memberikan standar operasional prosedur penyidikan yang lebih teknis, termasuk petunjuk pelaksanaan pemeriksaan TKP, pengumpulan alat bukti ilmiah, hingga mekanisme koordinasi dengan lembaga terkait. Keberadaan aturan ini menunjukkan bahwa penyidikan tidak hanya bertumpu pada regulasi umum, tetapi juga pada pedoman teknis yang memperjelas tatanan kerja penyidik. Dalam konteks perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Perlindungan Anak memberikan ketentuan khusus mengenai penanganan perkara yang melibatkan anak sebagai korban. Regulasi ini menekankan pentingnya perlakuan yang sensitif, ramah anak, dan menjamin proses yang minim revictimisasi. Oleh karena itu, penyidikan terhadap pembunuhan berencana pada anak harus dilakukan dengan pendekatan yang memperhatikan dimensi psikologis, sosial, dan perlindungan khusus bagi keluarga korban.

Selain itu, ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) juga menjadi relevan apabila kasus melibatkan pelaku anak atau saksi anak. Meskipun fokus utama pembahasan ini adalah korban anak, UU SPPA tetap memberikan kerangka yang dapat memengaruhi proses penyidikan, terutama dalam hal tata cara pemeriksaan saksi anak yang diharuskan dilakukan dengan pendampingan profesional, seperti psikolog atau pekerja sosial. Kerangka hukum penyidikan juga mencakup pengaturan mengenai penggunaan alat bukti ilmiah, yang semakin penting dalam kasus pembunuhan berencana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta peraturan forensik lainnya menjadi dasar bagi penggunaan *digital evidence*, rekaman elektronik, dan data komunikasi dalam pembuktian. Kehadiran payung hukum ini memperluas ruang pembuktian sekaligus menuntut penyidik untuk memiliki kompetensi teknis yang memadai.

Selain peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan juga menjadi elemen yang turut membentuk kerangka hukum penyidikan. Putusan-putusan Mahkamah Agung mengenai penggunaan alat bukti ilmiah, nilai keterangan saksi anak, serta pertanggungjawaban pidana dalam kasus pembunuhan berencana telah memberikan arah interpretatif bagi penyidik dan

jaksa. Dengan demikian, kerangka hukum tidak hanya terdiri dari aturan tertulis, tetapi juga praktik peradilan yang berkembang. Peraturan Kapolri mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan TKP menjadi perangkat penting lainnya. Dalam kasus pembunuhan berencana terhadap anak, penanganan TKP harus dilakukan dengan sangat cermat karena bukti-bukti fisik dan biologis sering kali menentukan keberhasilan pembuktian. Kualitas penerapan SOP ini akan mempengaruhi integritas barang bukti yang akan diuji di laboratorium forensik.

Dukungan kerangka hukum yang lengkap belum tentu menjamin efektivitas penyidikan jika aparat tidak memiliki pemahaman yang memadai terhadap penerapannya. Beberapa kajian hukum menunjukkan bahwa penyidik di daerah kerap menghadapi keterbatasan pengetahuan mengenai aturan teknis penyidikan, terutama terkait pembuktian ilmiah dan perlindungan anak. Hal ini menunjukkan bahwa kerangka hukum perlu diikuti dengan peningkatan kapasitas kelembagaan. Kerangka hukum penyidikan juga didukung oleh kewajiban koordinasi antarpenegak hukum. KUHAP mengharuskan penyidik berkoordinasi dengan kejaksaan dalam penyusunan berkas perkara, sementara Undang-Undang Perlindungan Anak mendorong kerja sama dengan lembaga layanan, psikolog, pekerja sosial, dan rumah sakit. Kolaborasi ini bertujuan memastikan bahwa proses penyidikan berjalan secara terukur, lengkap, dan akuntabel.

Dalam struktur yang lebih luas, kerangka hukum penyidikan pada dasarnya dirancang untuk membangun keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak individu. Literatur hukum Indonesia menegaskan bahwa penyidikan yang efektif tidak hanya mengedepankan ketepatan prosedural, tetapi juga keadilan substantif, terutama ketika kasus menyangkut korban yang rentan seperti anak. Dengan demikian, kerangka hukum penyidikan terhadap kasus pembunuhan berencana terhadap anak di Indonesia dapat dipahami sebagai perangkat yang komprehensif, terdiri dari regulasi substantif, administratif, dan teknis yang bekerja secara saling melengkapi. Namun, efektivitas implementasinya tetap sangat bergantung pada kualitas penyidik, ketersediaan sarana, dan kesigapan aparat dalam menerjemahkan norma hukum ke dalam tindakan operasional.

### ***Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penyidikan***

Efektivitas penyidikan dalam perkara pembunuhan berencana terhadap anak tidak hanya ditentukan oleh kerangka hukum yang mengaturnya, tetapi juga oleh kualitas implementasi di lapangan. Penyidikan merupakan proses awal yang sangat menentukan arah penegakan hukum dan kualitas pembuktian, sehingga berbagai aspek internal maupun eksternal berperan besar dalam keberhasilannya. Faktor pertama yang sangat dominan adalah kapasitas dan kompetensi penyidik. Penyidik yang memiliki pemahaman mendalam mengenai hukum acara pidana, teknik investigasi kejahatan berat, serta penguasaan metode ilmiah akan mampu melakukan penyidikan secara sistematis dan akurat. Dalam kasus pembunuhan berencana terhadap anak, kompetensi ini semakin penting mengingat pola kejahatan yang sering kali direncanakan dengan cermat dan memerlukan kemampuan analisis lebih tinggi.

Selain kapasitas keilmuan, integritas penyidik sangat berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan. Integritas menjadi dasar bagi objektivitas dan ketidakberpihakan, terutama pada kasus sensitif yang melibatkan anak sebagai korban. Setiap penyimpangan etik, baik berupa kelalaian maupun intervensi kekuasaan, dapat merusak keseluruhan proses penyidikan dan memengaruhi legitimasi hasil penyidikan tersebut. Faktor berikutnya adalah ketersediaan sarana dan prasarana penyidikan. Peralatan laboratorium forensik, teknologi digital forensik, perangkat identifikasi, hingga fasilitas penyimpanan barang bukti menjadi komponen penting yang mempengaruhi ketepatan pembuktian. Tanpa dukungan sarana yang memadai, penyidik berisiko kehilangan bukti penting atau tidak dapat mengungkap modus operandi secara utuh.

Laboratorium forensik memegang peran vital dalam kasus pembunuhan berencana terhadap anak. Analisis DNA, sidik jari, jejak biologis, dan rekonstruksi TKP sering kali menjadi alat bukti kunci. Ketepatan dan kecepatan analisis forensik dapat memperkuat konstruksi hukum dan mempercepat proses penyidikan secara keseluruhan. Aspek koordinasi antarpenegak hukum juga menjadi faktor sentral yang memengaruhi kualitas penyidikan. Penyidik bekerja berdampingan dengan jaksa, psikolog forensik, lembaga perlindungan anak, dan tenaga medis. Koordinasi yang baik dapat menghasilkan analisis yang komprehensif serta memastikan bahwa keterangan saksi, visum, dan alat bukti lainnya saling mendukung.

Sebaliknya, koordinasi yang lemah dapat menimbulkan hambatan berupa lambannya pemanggilan saksi, ketidaksesuaian rumusan pasal dalam berkas perkara, hingga pengembalian berkas (P-19) oleh jaksa penuntut umum. Hambatan-hambatan ini berpotensi memperlambat penyelesaian perkara dan menurunkan efektivitas penyidikan sebagai bagian dari criminal justice system. Faktor eksternal seperti partisipasi masyarakat juga turut memengaruhi efektivitas penyidikan. Informasi awal dari masyarakat dapat membantu dalam mengidentifikasi pelaku atau menemukan barang bukti penting. Terlebih dalam kasus pembunuhan terhadap anak, pelaku sering kali merupakan orang dekat sehingga keterangan lingkungan sosial sangat dibutuhkan.

Kondisi psikologis keluarga korban menjadi tantangan tersendiri bagi penyidik. Keluarga sering berada dalam kondisi emosional yang rapuh sehingga penyidik harus menerapkan pendekatan empatik dan humanis. Hal ini penting untuk memastikan proses wawancara berjalan lancar tanpa menimbulkan tekanan tambahan bagi keluarga. Selain itu, media massa dapat memengaruhi dinamika penyidikan. Pemberitaan yang berlebihan dapat menciptakan tekanan publik bagi penyidik, namun juga dapat mengganggu kerahasiaan dan independensi proses penyidikan. Oleh karena itu, penyidik harus mampu menyeimbangkan kebutuhan transparansi dengan prinsip kehati-hatian agar penyidikan tetap profesional dan bebas dari bias eksternal.

Faktor regulasi juga menjadi penentu efektivitas penyidikan. Ketentuan yang jelas, sinkron, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi menjadi bagian penting dalam menghadapi kejahatan modern. Kekosongan norma atau tumpang tindih regulasi dapat menjadi kendala dalam pembuktian. Secara keseluruhan, efektivitas penyidikan dalam mengungkap pembunuhan berencana terhadap anak

merupakan hasil dari interaksi kompleks antara kualitas penyidik, sarana pendukung, koordinasi lembaga, keterlibatan masyarakat, dan kecukupan regulasi. Penguatan seluruh faktor ini secara simultan menjadi kunci bagi penyidikan yang profesional, akuntabel, dan responsif terhadap perlindungan anak.

### *Strategi Penguatan Penyidikan dalam Pengungkapan Pembunuhan Berencana terhadap Anak*

Upaya penguatan penyidikan dalam kasus pembunuhan berencana terhadap anak menjadi kebutuhan mendesak mengingat kompleksitas tindak pidana tersebut serta dampak yang ditimbulkannya. Penyidikan membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada pemenuhan hak anak sebagai korban. Oleh karena itu, strategi penguatan penyidikan harus dibangun atas dasar integrasi aspek normatif, teknis, dan kelembagaan untuk memastikan proses penyidikan berjalan efektif dan akuntabel. Penguatan pertama yang perlu dilakukan adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Penyidik harus dibekali dengan kompetensi khusus dalam menangani tindak pidana terhadap anak, termasuk keahlian dalam teknik wawancara forensik anak, penanganan trauma, dan kemampuan menganalisis motif serta pola kejahatan berencana. Pelatihan berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan penyidik dapat menyusun strategi penyidikan secara lebih tepat dan sensitif terhadap kondisi korban.

Selain peningkatan kompetensi, standar operasional prosedur (SOP) penyidikan juga harus diperkuat. SOP khusus untuk kasus pembunuhan berencana terhadap anak perlu memuat tahapan teknis yang terukur, alur koordinasi, serta metode pendokumentasian bukti yang sesuai dengan standar forensik modern. Penyidikan yang terstruktur memungkinkan pembuktian berjalan lebih sistematis dan meminimalkan risiko kekeliruan dalam proses pembuktian di persidangan. Optimalisasi sarana dan prasarana penunjang juga berperan penting dalam meningkatkan efektivitas penyidikan. Laboratorium forensik, perangkat pendukung digital forensics, serta teknologi rekonstruksi kejadian perkara perlu diperkuat dan diperluas penggunaannya. Tanpa dukungan teknologi tersebut, penyidikan berpotensi berjalan lambat, kurang akurat, atau tidak mampu mengidentifikasi pola perencanaan yang dilakukan pelaku.

Koordinasi antarinstansi merupakan elemen strategis lainnya dalam penguatan penyidikan. Penyidikan terhadap pembunuhan berencana anak membutuhkan kolaborasi dengan lembaga lain seperti psikolog forensik, pekerja sosial, lembaga perlindungan anak, serta kejaksan. Model kolaboratif ini tidak hanya mempercepat proses pengungkapan fakta, tetapi juga memastikan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak korban. Selain itu, penyidikan perlu berbasis pendekatan victim-centered. Pendekatan ini mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan kebutuhan psikologis korban maupun keluarga korban selama proses pemeriksaan. Dalam konteks ini, ruang pemeriksaan ramah anak, pendampingan psikologis, serta penyediaan layanan konseling menjadi bagian integral dari strategi penyidikan yang berkeadilan.

Penerapan teknologi informasi dan sistem database kriminal nasional juga merupakan strategi penting dalam mempercepat proses penyidikan. Integrasi data antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga lain dapat membantu penyidik mengidentifikasi rekam jejak pelaku, pola kejahatan, atau hubungan antarperistiwa yang mengarah pada dugaan perencanaan pembunuhan. Keberadaan sistem data yang terintegrasi meningkatkan akurasi analisis dan mempercepat proses penyidikan. Tidak kalah penting adalah evaluasi dan reformasi regulasi. Norma hukum yang mengatur penyidikan dan kejahatan terhadap anak harus diperbarui secara berkala untuk menyesuaikan perubahan pola kejahatan dan perkembangan teknologi. Reformasi ini termasuk pembentukan aturan pelaksanaan yang lebih spesifik mengenai teknik penyidikan pembunuhan berencana terhadap anak dan penerapan standar perlindungan anak di seluruh proses peradilan pidana.

Strategi penguatan penyidikan juga harus mempertimbangkan aspek etik dan perlindungan hak asasi manusia. Penyidikan yang berorientasi pada hasil tetap harus mematuhi prinsip legalitas, akuntabilitas, dan profesionalitas. Etika penyidikan sangat penting untuk menghindari praktik kekerasan, tekanan, atau manipulasi bukti yang berpotensi mencederai keadilan substantif. Akhirnya, strategi penguatan penyidikan memerlukan dukungan politik dan anggaran yang memadai. Tanpa dukungan tersebut, berbagai program pelatihan, pengadaan teknologi forensik, serta pengembangan sistem informasi tidak dapat berjalan optimal. Peran pemerintah pusat dan daerah penting untuk memastikan bahwa penyidikan kasus pembunuhan berencana terhadap anak mendapatkan prioritas dalam perencanaan pembangunan sektor hukum.

Dengan mengintegrasikan aspek normatif, teknis, dan kelembagaan tersebut, penguatan penyidikan dapat menjadi kunci dalam memastikan kasus pembunuhan berencana terhadap anak terungkap secara cepat dan akurat. Strategi yang komprehensif juga menjadi landasan bagi sistem peradilan pidana yang lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan anak. Dengan demikian, penguatan penyidikan bukan hanya berkaitan dengan profesionalisme penyidik, tetapi juga menyangkut peningkatan sistem hukum secara menyeluruh. Strategi yang dirancang harus menjamin bahwa setiap tahapan penyidikan mampu mengungkap fakta secara objektif, menghadirkan bukti yang sah, dan memastikan pemenuhan hak anak sebagai korban kejahatan yang sangat rentan.

## SIMPULAN

Penyidikan dalam pengungkapan pembunuhan berencana terhadap anak di Indonesia membutuhkan kerangka hukum yang kuat, komprehensif, dan selaras dengan prinsip perlindungan anak. Analisis terhadap landasan yuridis menunjukkan bahwa perangkat hukum yang ada sebenarnya telah menyediakan dasar normatif yang cukup untuk menindak pelaku secara tegas, termasuk melalui ketentuan KUHP, KUHAP, dan berbagai peraturan perlindungan anak. Namun, efektivitas penerapan regulasi tersebut masih sangat ditentukan oleh kualitas implementasi di lapangan. Tantangan berupa keterbatasan kompetensi penyidik, kurang optimalnya koordinasi antarpenegak hukum, serta keterbatasan sarana

forensik menjadi faktor krusial yang menghambat proses penyidikan berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, pemahaman terhadap aspek normatif harus diiringi dengan analisis terhadap dinamika praktis penyidikan.

Untuk meningkatkan efektivitas pengungkapan kasus pembunuhan berencana terhadap anak, strategi penguatan penyidikan harus dirancang secara menyeluruh dan terintegrasi. Penguatan tersebut meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi teknologi pendukung forensik, penyusunan SOP yang lebih spesifik dan responsif, serta pengembangan sistem koordinasi lintas lembaga. Selain itu, pendekatan yang berorientasi pada korban menjadi keharusan untuk memastikan bahwa proses penyidikan tetap menghormati martabat dan kebutuhan anak sebagai kelompok rentan. Dengan mengintegrasikan aspek hukum, teknis, dan kelembagaan, penyidikan dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Keseluruhan strategi ini diharapkan mampu menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adaptif dan responsif dalam menanggulangi kejahatan yang sangat serius dan memiliki dampak luas terhadap masa depan anak dan masyarakat.

## DAFTAR RUJUKAN

- Adrianus Meliala, "Tantangan Penguatan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 12 No. 2, 2016.
- Eko Soponyono, "Koordinasi Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 42 No. 3, 2013.
- Fransiska, A. *Efektivitas Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum & Peradilan, Vol. 7 No. 2, 2018.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- Mahrus Ali, "Koordinasi Antarpenegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26 No. 3, 2019.
- Sudarsono, "Peran Media Massa dalam Proses Penegakan Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 4 No. 2, 2018.
- Sulastri, D., "Proses Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 7 No. 1, 2018.
- Tiurma M. Panggabean, "Perlindungan Anak dalam Proses Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 21 No. 3, 2014.
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2016.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, 2012.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT Alumni, 2010.
- Nurul Qamar, *Sistem Peradilan Pidana*, Makassar: Pustaka Refleksi, 2018.
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1990.
- Siswanto Sunarso. *Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Topo Santoso, *Kriminologi (Edisi Revisi)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan